



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.MS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun (Nipah Panjang, 28-02-1986), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 37 tahun (Jambi, 12-05-1983), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama Muara Sabak;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 September 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak, Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.MS, tanggal 01 September 2020, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di kediaman Paman Penggugat pada tanggal 13 Desember 2003 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sesuai

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No 235/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 606/26/XII/2003, tanggal 13 Desember 2003;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan pada usia 17 tahun dan Tergugat berstatus jejak pada usia 20 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dengan alamat terakhir di kediaman bersama di Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kurang lebih 6 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 4 orang anak;

- Anak 1 (Laki-laki), Muaro Jambi , 06 Januari 2005;
- Anak 2 (Laki-laki), Nipah Panjang, 18 Mei 2008;
- Anak 3, (Laki-laki) Muaro Jambi, 10 Juni 2014;
- Anak 4 (Perempuan), Muaro Jambi, 24 Desember 2016;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga hanya berlangsung selama 15 tahun, disebabkan karena sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, kemudian Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara verbal dengan cara mengancam akan membunuh Penggugat. kemudian sejak Februari 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi. dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;

6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat kediaman di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No 235/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Sulistianingtias Wibawanti, S.H.,M.H. dan pada mediasi kedua pada tanggal 28 September 2020 ternyata Tergugat tidak hadir, sesuai dengan laporan mediator tanggal 28 September 2020. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, setelah mediasi yang pertama tanggal 16 September 2020 Tergugat tidak pernah lagi datang di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar dapat bersatu kembali dan tetap membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No 235/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 606/26/XII/2003, Tanggal 13 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, yang telah bermaterai cukup dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi

- 1. Saksi 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Saksi adalah adik Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 17 tahun yang dilaksanakan di Kumpeh Ulu, Kabupaten Muara Jambi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat selalu berpindah-pindah tempat tinggal, 2 tahun tinggal di Kumpeh Ulu kemudian pindah ke Nipah Panjang tempat orang tua Penggugat, kemudian ke WKS tempat Tergugat bekerja, terakhir tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaranlah antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No 235/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memberikan nafkah rumah tangga yang cukup kepada Penggugat

- Bahwa saksi sering kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 Tergugat pergi ke Jambi tanpa memberi kabar kepada Penggugat, satu bulan kemudian Penggugat merantau ke Singapura menjadi Tenaga Kerja Wanita, dan kembali pada bulan Juni 2020;
- Bahwa setelah Penggugat kembali pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Saksi adalah adik Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang dilaksanakan pada tahun 2013 di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muara Jambi;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai sampai berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2019 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No 235/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa setelah satu bulan kepergian Tergugat tanpa memberi kabar kepada Penggugat, kemudian Penggugat pergi merantau ke Singapura menjadi Tenaga Kerja Wanita;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 masa covid Penggugat pulang ketempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, pertama menjelang Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, kedua ketika Penggugat pulang dari bekerja pada bulan Juni 2020;
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, melalui Hakim Mediator Sulistianingtias Wibawanti, S.H., M.H, namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 28 September 2020

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No 235/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Desember 2003 di Kecamatan Kumpoh Ulu, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No 235/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Muara Sabak dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Sabak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan berdomisili di RT. 007, Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Muara Sabak memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung selama 15 tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, yang disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara verbal dengan cara mengancam akan membunuh Penggugat, sejak bulan Februari 2019 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali, hingga sekarang berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No 235/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah selesai mediasi yang pertama Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama maupun saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat, di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, kedua orang saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk biaya hidup sehari-hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No 235/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 13 Desember 2003;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah rumah tangga yang cukup kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. ar-Ruum: [21]).

Menurut Majelis Hakim hal yang dimaksud dengan firman Allah dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seperti dikemukakan diatas

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No 235/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharat dari manfa'atnya jika tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No 235/Pdt.G/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut majelis unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah pecahnya rumah tangga, bukan intensitas terjadinya pertengkaran, meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, tetapi sebaliknya meskipun pertengkaran hanya satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, tetapi rumah tangganya sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No 235/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari **Rabu**, tanggal **14 Oktober 2020 M** bertepatan dengan tanggal **26 Shafar 1442 H**, oleh kami **Dra. Hj. Hasnaini, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Ayeb Soleh, S.H.I.** dan **Rizki Gusfaroza, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Tri wahyuni, S.Kom.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ayeb Soleh, S.H.I.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Rizki Gusfaroza, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Whyuni, S.Kom.,M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No 235/Pdt.G/2020/PA.MS.



Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ProsesRp	50.000,00	
3.	PanggilanRp	420.000,00	
4.	Redaksi Rp	10.000,00	
5.	Meterai Rp	<u>6.000,00</u>	
Jumlah	Rp	516.000,00	(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No 235/Pdt.G/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)